

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG – TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN – PEMBERIAN – PRESTASI KERJA PEGAWAI – PENILAIAN - PEDOMAN
2015

PERWAL KOTA TANGERANG NO. 52, BD.2015/NO.52, BLD. KOTA TANGERANG: 45 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pembinaan aparatur berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir dalam kerangka manajemen sumber daya manusia aparatur, perlu disusun kebijakan penilaian prestasi kerja bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- Dasar Hukum : UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 58 Tahun 2005, UU No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kota Tangerang No. 1 Tahun 2008, Perda Kota Tangerang No. 13 Tahun 2014, Perwal Tangerang No. 28 Tahun 2013.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
- a. Penyusunan SKP dan PPK;
 - b. Pedoman penilaian prestasi kerja pegawai; dan
 - c. Tunjangan tambahan penghasilan.
- CATATAN : - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perwal Tangerang No. 28 Tahun 2013 dan Perwal No. 33 Tahun 2013;
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.